

RANCANGAN

CATATAN RAPAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM AGUNG

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Fit and Proper Test
Hari/tanggal	: Senin, 20 Mei 2019
Waktu	: Pukul 16.37 – 17.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat	: Erma Suryani Ranik, SH./Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Dra.Hani Yuliasih, M.Si./Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung dibuka pukul 16.37 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik, S.H., dengan agenda rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Calon Hakim Agung, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait dengan apa terobosan yang akan calon lakukan di Mahkamah Agung (MA).
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal reformasi peradilan.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apakah hakim bagian dari birokrasi, mengapa calon ingin Komisi Yudisial (KY) terlibat aktif, sedangkan orang-orang di MA tidak menginginkan adanya KY.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal pernyataan calon bahwa hakim boleh ditemui oleh pihak yang berperkara asal ada dua pihak, apa yang calon bisa lakukan jika menjadi hakim MA.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apa profesi istri calon, pekerjaan anak calon, apakah benar istri calon merupakan komisaris perusahaan swasta.

- Meminta penjelasan terkait dengan banyaknya transfer dana dari seseorang yang bernama Mirawati kepada istri calon sekitar Rp.192 juta, untuk kepentingan apa transfer tersebut.
 - Meminta penjelasan terkait dengan banyaknya kasus yang menumpuk di MA.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apa yang akan calon lakukan jika masuk ke MA terkait tumpukan kasus ini, bagaimana solusi terkait dengan adanya dugaan jual beli kasus.
 - Meminta penjelasan terkait dengan soal hubungan istri calon dengan Mirawati.
 - Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana calon bisa lulus dari seleksi KY.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apakah calon pernah dihubungi orang yang berperkara selama menjadi hakim, bagaimana pendapat calon terkait jual beli perkara.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apa kelemahan E-Doc, bagaimana cara mengantisipasinya.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Hakim Agung, diantaranya sebagai berikut :
- Judul Makalah calon adalah “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Gugatan Perdata Perkara Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Setelah Terbitnya Sk Kma Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan”

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam konvensi Stockholm di Swedia tahun 1972 yang menghasilkan komitmen untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Keturutsertaan Indonesia itu telah mendorong lahirnya reformasi hukum di bidang lingkungan hidup dengan ditandai oleh terbitnya beberapa regulasi yaitu UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemajuan peradaban manusia saat ini, telah mengakibatkan semakin tingginya ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam di luar batas keseimbangan alam untuk melakukan pemulihan (*recovery*). Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus, maka kelangsungan ekosistem hayati akan mengalami kepunahan secara total dan sulit untuk bisa dipulihkan kembali. Oleh karena itu pranata hukum harus menjadi instrumen dalam upaya pencegahan, pengelolaan dan pemulihan dari kerusakan lingkungan melalui mekanisme pembebanan ganti rugi, perbaikan dan pemulihan kerusakan serta penjatuhan pidana kepada pelaku pengrusakan lingkungan.

Sejak munculnya asas strict liability dalam Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997

dan yang terakhir dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, mekanisme pembebanan ganti rugi kepada pelaku usaha (korporasi) yang kegiatan usahanya memiliki potensi pencemaran lingkungan atau menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan hidup tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan (kelalaian) seperti halnya dalam rezim perbuatan melawan hukum (vide: 1365 KUH Perdata). Hal ini merupakan kemajuan yang cukup progresif mengingat pembuktian kesalahan (kelalaian) dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak semudah membuktikan kesalahan (kelalaian) dalam kasus perbuatan melawan hukum perkara biasa, karena dalam kasus lingkungan hidup untuk membuktikan adanya pencemaran memerlukan pengujian dan penelitian dari ahli/pakar yang membidangi masalah lingkungan hidup. Selain itu tidak mudah pula untuk membuat skema tentang adanya sebab akibat antara kesalahan (kelalaian) yang dilakukan oleh si pelaku dengan kerugian yang timbul dalam kasus lingkungan hidup.

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan fungsi mengatur berdasarkan ketentuan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah menerbitkan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, sehingga dapat memberikan panduan bagi Hakim dalam menentukan penyelesaian perkara lingkungan hidup secara tepat dan adil.

Bagaimanakah mekanisme penggunaan asas *strict liability* dalam proses pembuktian perkara gugatan pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi pasca SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ?

Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum yang mulai dikenal sejak terjadinya kasus di Rylands v. Fletcher di Inggris pada tahun 1868. Kemudian prinsip tersebut diikuti oleh berbagai regulasi dan konvensi terkait lingkungan hidup dalam skop nasional maupun internasional. Dalam hukum positif di Indonesia prinsip *strict liability* mulai diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diikuti oleh UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir secara tegas diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Penggunaan prinsip *strict liability* dalam proses pembuktian gugatan lingkungan hidup atas kerusakan hutan dan lahan terhadap korporasi bukan mekanisme pembuktian terbalik artinya beban pembuktian tetap berada pada pihak yang mendalilkan hak (penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, namun penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan (kelalaian) dari pihak tergugat untuk membebaskan ganti kerugian kepada pihak tergugat, namun penggugat cukup membuktikan sebagai berikut:

- Adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dapat diterapkan prinsip *strict liability* jika perusahaan (korporasi) melakukan aktifitas usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Prinsip *strict liability* harus dimintakan secara tegas oleh penggugat dalam surat gugatannya. Sedangkan di pihak lain tergugat dapat membantah dengan membuktikan bahwa (1) tindakan usahanya tidak menggunakan atau menghasilkan B3 dan tidak menimbulkan ancaman yang serius; (2) Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure*. Pada prinsipnya pihak tergugat dapat terlepas dari pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup jika tergugat mampu membuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh pihak lain. Tergugat (korporasi) berdasarkan putusan hakim akan dibebani untuk membayar ganti rugi.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan jenis kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terdiri dari;
 - a. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; atau
 - b. Kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
 - c. Kerugian untuk mengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;

- 1) Penanggulangan;
 - 2) Pemulihan;
- d. Kerugian ekosistem atau kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- e. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik simpulan bahwa prinsip strict liability dalam perkara lingkungan hidup atas kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh korporasi harus dimohonkan secara tegas dalam surat gugatan penggugat. Dalam proses pembuktian penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan (kelalaian) pihak tergugat namun cukup membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan khusus dalam kasus kebakaran hutan dan lahan penggugat harus membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Bahwa terkait reformasi dunia peradilan yang ingin dibangun, yaitu bagaimana merespon permintaan masyarakat agar dunia peradilan menjadi sesuatu yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses setiap perkara yang ada di pengadilan. Oleh karena itu penting melakukan revitalisasi penanganan perkara dengan menggunakan teknologi informasi.

- Calon memiliki prinsip bahwa *justice delayed is justice denied*. Artinya, terlambat memberi keadilan juga merupakan bentuk lain ketidakadilan. Oleh karena itu dengan memanfaatkan teknologi informasi penumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung bisa terselesaikan dengan baik.
- Terkait tentang terobosan yang dilakukan calon yaitu revitalisasi penanganan perkara dengan menggunakan sistem teknologi informasi berupa *e-doc*.
- Bahwa ada tiga hal yang menjadi persoalan di dunia peradilan, yang pertama yaitu terkait SDM, yang kedua terkait sistem dan yang ketiga adalah integritas. Calon menyampaikan bahwa permasalahan SDM bukanlah pada kualitas hakim yang buruk, akan tetapi kemampuan untuk beradaptasi dengan dunia teknologi informasi yang masih kurang. Ini lah yang menjadi penyebab sistem *e doc* masih sulit untuk diaplikasikan. Harusnya dengan kemampuan membaca dokumen dengan tehnologi informasi akan memangkas waktu yang cukup banyak.
- Terkait masih banyaknya hakim yang terjaring OTT KPK, calon menyampaikan bahwa permasalahan korupsi tidak selalu persoalan ekonomi, akan tetapi ini juga terkait dengan persoalan integritas. Oleh karena itu calon sangat setuju dengan adanya pengawasan terhadap hakim. Sehingga hakim memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Bahwa ketika hakim atau ketua pengadilan bertemu dengan pihak yang berperkara maka harus ada dua pihak yang berperkara agar tidak terjadi fitnah.

- Bahwa hakim yang kena OTT bukan murni masalah ekonomi tapi lebih pada integritas yang rendah atau *habit* dari hakim itu sendiri.
 - Bahwa dengan sistem informasi maka penelusuran perkara akan memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengetahui sudah sampai mana kasus hukumnya.
 - Bahwa calon merasa *nervous* saat ditanya saat seleksi di KY. Mirawati adalah adik kandung istri calon. Bahwa Mirawati adalah pengusaha yang menjadi pengacara. Bahwa salah satu anak calon diangkat anak oleh Mirawati.
 - Terkait dalam *briefing* terdapat ucapan : pinter-pinterlah mencari rejeki, hal itu dilakukan saat *briefing* dengan seluruh pegawai saat jadi pimpinan pengadilan di Palembang.
 - Bahwa dalam konstitusi disampaikan Indonesia adalah menganut kedaulatan rakyat, yang mana perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum. Jadi hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Bahwa kedaulatan rakyat berada di tempat yang lebih tinggi.
3. Calon menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh Komisi III DPR RI .

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB